

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Quran mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa aspeknya meliputi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, serta hubungan antara manusia dan Allah SWT dalam peran-Nya sebagai Sang Pencipta (*Khaliq*).

Didalam Al Qur'an Surat Al Jatsiyah ayat 18 Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”.*

Pengungkapan syariah ini bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diutarakan Imam Al Syatibi dalam karyanya Kitab Al Mufawaqat. Imam Al Syatibi mengkategorikan masalah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, *Dharuriyyah* memiliki tingkat masalah yang paling besar. Jika seseorang mengabaikan kebutuhan pokoknya, hal-hal buruk akan terjadi dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Keuntungan dasar yang hilang berbanding lurus dengan kerusakannya. Menjaga keimanan, keluarga, harta, dan akal budi merupakan *mastlahah dharuriyyah*. (Zatadini & Syamsuri, 2019).

Menjaga harta adalah sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam apakah itu harta milik sendiri ataupun milik orang lain dan Islam melarang pengambilan

harta orang lain secara melawan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Djazuli, didalam bukunya “Kaidah-Kaidah Fiqih”, mengatakan bahwa untuk menjaga agar mendapatkan harta yang halal yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam maka salah satunya yaitu dengan melakukan perniagaan (bisnis) dengan keridhaan kedua belah pihak di dalam transaksinya (Djazuli, 2006).

Kegiatan ekonomi yang menganut prinsip hukum Islam, khususnya di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, telah berkembang secara progresif dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1980, dialog mengenai lembaga keuangan Islam sebagai landasan perekonomian Indonesia telah dimulai. Oleh karena itu, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai dioperasikan tahun 1992. Bank ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Muslim (Muamalat, 2016).

Munculnya lembaga keuangan, khususnya perbankan yang menganut prinsip syariah, telah meletakkan dasar bagi lembaga keuangan lainnya, termasuk perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan. Selain dari sisi lembaga keuangan,

hal ini diikuti pula oleh bisnis dan jasa lainnya, penyediaan layanan kesehatan oleh rumah sakit adalah salah satu contohnya.

Selain perawatan rawat inap, rumah sakit ini juga menawarkan layanan rawat jalan dan darurat, dengan spesialisasi dalam menangani beragam penyakit medis. Layanan ini meliputi promosi, pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif (Indonesia, 2023).

Rumah sakit merupakan organisasi bisnis sebagaimana disampaikan oleh Winardi (Winardi, 1998) bahwa Organisasi bisnis adalah bentuk kolaborasi manusia yang terstruktur untuk produksi dan pertukaran produk ekonomi. Kolaborasi manusia dapat mengubah bahan baku menjadi produk jadi (barang/jasa) yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu membelinya, membayar biaya produksi, dan tetap menghasilkan keuntungan bagi produsen. Berdasarkan pendekatan ini, rumah sakit juga dapat diklasifikasikan sebagai entitas bisnis, sekaligus menjalankan fungsi sosialnya (Supriyanto, 2019).

Bisnis rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, terus mengalami perkembangan sistem manajemennya dari waktu ke waktu, tergantung pada manajemen organisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, rumah sakit dapat dimiliki oleh pemerintah atau oleh masyarakat/sector swasta. Rumah sakit juga dapat diawasi oleh pemerintah pusat atau daerah, dengan masing-masing tingkat pemerintahan mempunyai gaya pengelolaan yang berbeda, rumah sakit yang dikelola pemerintah bersifat nirlaba, sedangkan rumah sakit yang dikelola masyarakat atau swasta mungkin bersifat nirlaba atau berorientasi pada laba.

Rumah sakit yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta di dalam pengelolaannya tidak hanya sekedar berorientasi kepada keuntungan semata namun ada nilai nilai yang dibawa sesuai dengan apa yang diyakininya, seperti halnya rumah sakit yang dimiliki oleh masyarakat berbasis keagamaan tentunya akan ada nilai keagamaan di dalamnya. Rumah sakit berbasis nilai-nilai Islam bukanlah konsep baru di Indonesia. Rumah sakit ini didirikan dengan kokoh dan tersebar di seluruh negeri. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan istilah-istilah Islam dalam nama-nama mereka, seperti RSI, RS PDHI, dan lainnya. Rumah sakit-rumah sakit ini memiliki nama-nama Arab, seperti RS Hidayatullah, RS Nur Hidayah, dan RS An-Nisa, di antara nama-nama lainnya. Rumah sakit yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan, seperti PKU Muhammadiyah dan RS NU, juga ditampilkan (meta, n.d.).

Selain kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan, masyarakat juga membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan. Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas Muslim, harus memiliki akses terhadap perawatan medis yang sesuai dengan hukum syariah Islam, yang membawa keberkahan.

Salah satu persyaratan terpenting bagi kemampuan seseorang untuk bekerja adalah kesejahteraan fisik dan emosionalnya. Karena tingginya jumlah umat Muslim di negara ini, sistem perawatan kesehatan yang berlandaskan pada keyakinan Islam sangatlah penting agar senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan syariah di Indonesia masih tinggi, namun demikian, tidak semua rumah sakit menerapkan prinsip syariah.

Di kala sakit, Allah SWT memang sedang mengistirahatkan fisik pasien, namun ruh atau jiwa pasien sedang membutuhkan bimbingan spiritual. Melalui layanan peduli ibadah, pasien yang memerlukan bantuan akan diberi bimbingan untuk melaksanakan sholat dan terus mendekatkan diri pada Allah SWT mengharap kesembuhan dariNya (Mukisi, 2024).

Rumah sakit syariah adalah fasilitas yang menjamin penyediaan manajemen dan layanan kesehatan relevan terhadap prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta rohani pasien. Rumah sakit yang berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam telah membentuk Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) ialah sebuah kelompok rumah sakit yang berfokus pada Islam.

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) secara resmi didirikan di Ciloto, Jawa Barat, pada 1 Oktober 1994, setelah sebelumnya diresmikan di Yogyakarta pada 12 Juli 1994. MUKISI memulai pembangunan rumah sakit syariah, dimotivasi oleh keinginan masyarakat Muslim untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam layanan kesehatan. Pada tahun 2015, organisasi ini berdiri ketika MUKISI mendatangi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk meminta fatwa. Pertemuan konsultasi antara kedua belah pihak berlangsung di Bogor pada 8-10 Februari 2016. Fatwa No 107/DSN-MUI/X/2016, yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), mengatur pengelolaan rumah sakit yang relevan dengan prinsip syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membangun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sebuah lembaga terkemuka guna melaksanakan tanggung jawabnya

dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi, bisnis, dan pembiayaan berdasarkan hukum syariah, sekaligus mengawasi pelaksanaannya untuk mendorong terwujudnya ekonomi, bisnis, dan keuangan yang sesuai dengan syariah di Indonesia (MUI, 2021). Menurut Yusuf al-Qaradawi, fatwa berfungsi sebagai penjelasan terhadap hukum syariah yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari individu maupun kelompok yang mencari panduan hukum (mustafti) (Amin, 2017). Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur pengelolaan rumah sakit sesuai prinsip syariah. Fatwa ini mencakup ketentuan mengenai akad, ketenagakerjaan, layanan medis, farmasi, makanan, minuman, kosmetik, serta pengelolaan dan pengembangan keuangan rumah sakit agar sejalan dengan nilai-nilai Islam (DSN-MUI, 2016).

Salah satu pokok bahasan/ketentuan ketujuh didalam Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 ialah mengenai penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit. Ketentuan ketujuh dalam fatwa tersebut menguraikan empat aturan yang wajib dipatuhi oleh Rumah Sakit Syariah, yaitu:

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas wajib dijalankan oleh rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah yang saat ini sudah ada sekitar 33 rumah sakit di Indonesia yang sudah tersertifikasi syariah.

Rumah Sakit Al-Islam Bandung adalah Rumah Sakit dengan Badan Hukum Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Kerja Sama Wanita Islam Jawa Barat (Yayasan RSI KSWI Jawa Barat) yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 644 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung Propinsi Jawa Barat (Yusuf Zaenal Abidin, 2021). Rumah Sakit Al Islam Bandung adalah salah satu rumah sakit syariah yang terletak di kota Bandung dengan lingkungan yang bernuansa Islami. RS Al Islam mulai dioperasikan pada 1 Agustus 1990. Pada saat itu luas bangunan. RS Al Islam Bandung masih sekitar 1.200meter persegi dengan hanya memiliki 28 tempat tidur. Rumah sakit dengan visi menjadi rumah sakit yang unggul, terpercaya, dan islami dalam pelayanan dan pendidikan ini turut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT (Islam, 2021).

Seiring berkembangnya waktu, Rumah Sakit Al-Islam Bandung dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang nyaman dan baik kepada Masyarakat, yang menjadikan rumah sakit Al-Islam Bandung ini sebagai tempat

yang layak dituju. Rumah Al-Islam Bandung ini dipelopori oleh kaum wanita yang tergabung dalam kelompok Badan Kerjasama Wanita Islam Indonesia (BKSWI) dimana tujuan mendirikan rumah sakit ini adalah untuk mendapatkan rumah sakit yang berbasis syariah keagamaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan fasilitas keislaman yang masih minim terutama dalam tata cara beribadah dan pengelolaan pasien di rumah-rumah sakit sekitarnya. Selain untuk mempertahankan syiar dan syariah keagamaan, tujuan dari pendirian rumah sakit ini juga adalah untuk melakukan pelayanan yang sehat secara jasmani dan rohani kepada pasien yang tergabung di lingkungan Rumah Al-Islam Bandung secara khusus dan juga diperuntukan untuk seluruh masyarakat secara individu atau kelompok secara umum (Yusuf Zaenal Abidin, 2021).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mensertifikasi Rumah Sakit Al-Islam Bandung sebagai rumah sakit syariah sejak tahun 2018. Sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan yang sudah bersertifikat syariah, Rumah Sakit Al-Islam Bandung harus menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016. Selain pelayanan, ketentuan terkait yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI adalah akad dan personalia hukum, obat-obatan dan makanan, dan pengelolaan dana. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji sejauhmana Rumah Sakit Al Islam Bandung telah menerapkan ketentuan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 terutama pada hal-hal yang terdapat pada ketentuan ketujuh yang berhubungan dengan penggunaan lembaga keuangan syariah, pengelolaan portofolio dana, pengembangan dana dan adanya panduan

pengelolaan Zakat Infak Sedekah Wakaf (Ziswaf). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 107 Tahun 2016 Terkait Penggunaan Lembaga Keuangan, Pengelolaan Portofolio, Pengembangan Dana & Ziswaf di Rumah Sakit Al Islam Bandung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah di Rumah Sakit Al Islam Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan portofolio dana dan jenis-jenis asset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Al Islam Bandung?
3. Bagaimana pengembangan dana pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Rumah Sakit Al Islam Bandung agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?
4. Bagaimana panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di Rumah Sakit Al Islam Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah di Rumah Sakit Al Islam Bandung
2. Mengetahui pengelolaan portofolio dana dan jenis-jenis asset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Al Islam Bandung

3. Mengetahui pengembangan dana pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Rumah Sakit Al Islam Bandung agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
4. Mengetahui adanya panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di Rumah Sakit Al Islam Bandung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap bisa memberi referensi praktis dan teoritis. Penelitian ini juga diharap menjadi sumber daya penting, baik untuk bidang teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharap membantu membantu akademisi dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan yang mengatur alokasi, pemanfaatan, dan pengembangan uang di rumah sakit Islam, beserta kriteria yang diperlukan untuk sertifikasi Syariah. Selain itu, studi ini bertujuan untuk menjelaskan rumah sakit yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, menambah wawasan filsafat Islam, dan berfungsi sebagai pendahulu bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan manfaat konkret kepada pembaca dengan mengkaji alokasi, pemanfaatan, dan distribusi kas di rumah sakit Islam. Kajian ini juga bertujuan untuk mendorong penerapan Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 di rumah sakit Islam.